



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR: 631/PDT/2014/PT.DKI

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

**Hj. TUTY SUDIATY, BA.**, beralamat di Jalan Cimalaya No.32, RT.006/001, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : R.M. Djoko Wibowo, SH., Edi Panjaitan, SH., L. Lisnawati Putri, SH., Pengacara/Consultan Hukum dari Kantor Advokat MOCH. SIBAN, SH & REKAN, berkantor di Jalan Cilamaya No.44 Cideng, Gambir Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Pebruari 2014, selanjutnya disebut **Pembanding semula Pelawan** ;-----

### M E L A W A N

1. **PT. BANK BUKOPIN, Tbk.**, beralamat di Jalan MT. Haryono Kav.50-51, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, Indra Firman Idrus, SH., Gayuh Arya Hardika, SH., Army Mulyanto, SH., Ikhwan Tunggal Nugroho, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum AIA & PARTNERS LAW OFFICE, beralamat di Ruko Kompleks DEPLU, Jalan Raya Fatmawati No.3A, Gandaria Selatan Cilandak Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2014, untuk selanjutnya disebut **Terbanding I semula Terlawan I** ;-----
2. **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) Jakarta I**, beralamat di Jalan Prapatan No. 10 (Senen), Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10410, dalam hal ini diwakii oleh Kuasanya : EVI ASKARYANTI, SH., R. TONY SIMANUNTAK, SE., JHON BERTY RAYS, SH., DWI NUGROHANDHINI, SH., APIT RINA WAHIDIN, SH., DARYANTI, SH., MULYADI, SH., LYDIA F. TURNIP, SH., dan RAHAYU, SH., Para Pegawai pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I, berdasarkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat khusus tertanggal 15 April 2013, selanjutnya disebut sebagai

**Terbanding II semula Terlawan II ;-----**

**Pengadilan Tinggi tersebut ;-----**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 104/Pdt.Bth/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 29 Januari 2014, yang amarnya sebagai berikut :-----

DALAM PROVISI ;-----

- Menolak provisi yang diajukan oleh Pelawan ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar ;-----
- Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;-----
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pelawan hingga sekarang sebesar Rp. 1.216.000,- (satu juta dua ratus enam ribu rupiah) ;-----

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 14/SRT.PDT.BDG/2013/PN.JKT.PST Jo No.104/Pdt.Bth/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 11 Februari 2014 yang dibuat oleh H. Edy Nasution, SH., MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan Pembanding semula Pelawan telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 29 Januari 2014 Nomor : 104/Pdt.Bth/2013/PN.Jkt.Pst untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama masing-masing pada tanggal 08 Mei 2014 kepada Terbanding II semula Terlawan II dan tanggal 21 Mei 2014 kepada Terbanding I semula Terlawan I ;-----

Bahwa, Pembanding semula Pelawan telah mengajukan Memori Banding tertanggal 7 April 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 April 2014 dan salinannya telah diserahkan/disampaikan secara sah dan seksama masing-masing pada tanggal 08 Mei 2014 kepada Terbanding II semula Terlawan II dan tanggal 21 Mei 2014 kepada Terbanding I semula Terlawan I ;-----

Bahwa, Terbanding I semula Terlawan I telah pula mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 20 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 Juni 2014 dan salinannya telah diserahkan/disampaikan secara sah dan seksama pada tanggal 27 Agustus 2014 kepada Terbanding II semula Terlawan II dan tanggal 04 September 2014 kepada Pembanding semula Pelawan ;-----

Membaca Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage)

Masing-masing Nomor : 104/Pdt.Bth/2013/PN.Jkt.Pst Jo Nomor : 14/SRT.PDT.BDG/2013/ PN.JKT.PST masing-masing tanggal 05 Mei 2014 kepada Pembanding semula Pelawan, tanggal 08 Mei 2014 kepada Terbanding II semula Terlawan II, dan tanggal 21 Mei 2014 kepada Terbanding I semula Terlawan I, untuk mempelajari berkas perkara di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikut pemberitahuan ini ;-----

## TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang dan telah pula diberitahukan kepada para pihak secara sah dan seksama, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 104/Pdt.Bth/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 29 Januari 2014, Memori Banding dari Pembanding semula Pelawan dan Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Terlawan I, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :-----

1. Bahwa fakta yang tidak terbantah yang terungkap dalam perkara ini adalah perkawinan antara Pembanding semula Pelawan dengan Drs. H.T. Sharil, SH., MH adalah perkawinan yang sah. Sehingga menimbulkan konsekuensi hukum, bahwa segala harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan tersebut merupakan harta bersama dalam perkawinan (gono gini) ;-----
2. Bahwa tindakan hukum yang membebani terhadap harta kekayaan bersama (vide : bidang tanah Sertifikat Hak Milik No.1307/Cideng dan sertifikat Hak Milik No.2554/Cideng) harus mendapatkan persetujuan tertulis dari suami atau isteri yang sah, incasu : Pembanding semula Pelawan ;-----
3. Bahwa tindakan Terbanding I semula Terlawan I yang hanya mem [peroleh persetujuan dari orang yang mengaku "Isteri" Drs. H.T. Shahril, SH., MH, padahal Pembanding selaku isteri yang sah dan pemegang harta kekayaan bersama (gono gini\_ tidak pernah memberikan tabnda persetujuan secara tertulis kepada Terbanding I, sehingga tindakan terbanding I tersebut merupakan tindakan ketidak hati-hatian dalam pemberi kredit ;-----
4. Bahwa surat nikah yang dilengkapi dalam peroleh kredit dari terbanding I. Merupakan kutipan Akta Nikah No.179/vi/1975 tanggal 20 Juni 1975 Kecamatan Matraman Jakarta Pusat, antara Drs. H.T. Shahril, SH., MH, dengan Ny. Hj. Entin Suprihatin yang ternyata tidak tercatat di KUA Matraman, dan berdasarkan putusan No.24/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel., Drs. H.T. Shahril, SH., MH terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memakai surat palsu yang dapat menimbulkan kerugian" ;-----
5. Bahwa dengan adanya putusan pidana tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan tindak ketidak hati-hatian Terlawan I sebagaimana telah diuraikan diatas telah menimbulkan kerugian kepada Pembanding yaitu hilangnya hak pembanding atas bagian harta gono gini ;-----
6. Bahwa pembanding selaku isteri yang sah yang mempunyai hak atas harta gono gini tidak pernah memberikan persetujuan dan menandatangani segala Akta Perjanjian Kredit dan Akta Pengakuan Hutang yang diajukan oleh Terbanding I / Terlawan I (vide bukti TI-I s/d

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

TI-XIX) sebagai bukti  
dipersidangan ;-----  
-----

7. Bahwa pembanding selaku isteri yang sah dari Drs. H.T. Shahril, SH., MH, telah melakukan upaya hukum perlawanan terhadap sita eksekusi atas harta gono gini dalam perkawinan yang sah ;-----
8. Bahwa pengadilan tingkat pertama kurang cukup dalam memberikan pertimbangan hukum, sehingga menjadikan Putusan a quo menjadi tidak adil ;-----  
-----
9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas maka sangat beralasan bagi Pembanding untuk mengajukan perlawanan ini guna melindungi hak Pembanding selaku isteri yang sah ;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pembanding mohon kepada

Yth. Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta agar berkenan untuk memeriksa dan mengadili sebagai berikut :-----

- Menerima permohonan banding dari  
Pembanding ;-----

Dan mengadili sendiri :-----

- I. DALAM  
PROVISI :-----
1. Bahwa apa yang terurai dalam dalil-dalil posita perlawanan / bantahan mohon dianggap sebagai termasuk dalam Provisi ini ;-----
2. Bahwa Pelawan mohon agar Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menunda pelaksanaan lelang eksekusi, sampai perkara ini memperoleh keputusan yang pasti dan tetap ;-----
- II. DALAM POKOK  
PERKARA :-----
- A. PRIMAIR :-----
1. Mengabulkan Perlawanan/Verzet Pelawan untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang sah dan benar ;----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membatalkan lelang eksekusi berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Nomor : 03/2011/EKS

4. Membatalkan dan mengangkat Sita Eksekusi dengan Surat Pemberitahuan Lelang Eksekusi yang Pelawan terima pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2013 dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Nomor : 03/2011/EKS ;-----

5. Menghukum Terlawan I dan Terlawan II membayar biaya perkara ini menurut hukum ;-----

B. SUBSIDAIR :-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pelawan mohon putusan berdasarkan hukum yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;-----

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Terlawan I dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :-----

1. Bahwa semua dalil-dalil yang telah terbanding kemukakan dalam jawaban gugatan, Duplik, bukti-bukti maupun kesimpulan sebagaimana disampaikan pada persidangan pengadilan tingkat pertama adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan dari kontra memori banding ini ;-----

2. Bahwa Terbanding menolak dan membantah secara tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Pembanding dalam Memori Bandingnya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya ;-----

3. Bahwa putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 104/Pdt.Bth/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 11 Februari 2014 adalah sudah

tepat dan benar, serta telah memenuhi ketentuan hukum acara yang berlaku;

4. Bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Penggugat tidak mampu membuktikan daluil-dalilnya ;-----

5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara a quo memberikan pertimbangan hukum (fundamentum petend) – sehingga memberikan amar putusan sebagaimana tersebut dia atas ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





6. Bahwa demi hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 104/Pdt.Bth/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 11 Februari 2014 adalah sudah tepat dan benar, serta demi dan atas nama hukum telah memenuhi ketentuan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 50 ayat (1) juncto pasal 53 ayat (2) UU No.48 tahun 2009 ;-----
7. Bahwa sebagaimana telah diketahui bersama bahwa dalam hukum dikenal prinsip ius curia novit yang artinya "hakim dianggap tahu hukumnya". Berdasarkan prinsip tersebut apabila Pembanding berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah tidak tidak tepat, maka sudah seharusnya Pembanding mendukung dalilnya tersebut dengan menunjukkan dasar hukum yang menjadi pijakan dalil-dalil dan argumentasinya ;-----
8. Bahwa terhadap dalil Memori Banding pada Nomor 1, 2, 6 dan 7 yang disampaikan oleh Pembanding, maka Terbanding memberikan tanggapan sebagai berikut :-----
- a. Pembanding telah mengakui sebagai Ahli Waris :-----
- Bahwa dalil Pembanding dalam Memori Banding pada Nomor 1 merupakan penegasan pengakuan Pembanding sebagai ahli waris dari Alm. Drs. H. Tubagus Shahril, SH., MM yang merupakan debitur dari Terbanding. Pengakuan Pembanding sebagai ahli waris dari Alm. Drs. H. Tubagus Shahril, SH., MM tersebut juga pernah disampaikan dalam Replik ;-----
- Bahwa pengakuan Pembanding sebagai ahli waris dari Alm. Drs. H. Tubagus Shahril, SH., MM dan tentang adanya utang Alm. Drs. H. Tubagus Shahril, SH., MM kepada Terbanding merupakan bukti yang sempurna sesuai dengan ketentuan Pasal 1925 KUHPerdara ;-----
- b. Harta Bersama telah berubah status sebagaimana harta waris sehingga Terbanding berwenang dan berhak untuk mengambil pelunasan dari harta tersebut :-----
- Quod non beberapa bidang tanah dan bangunan yang menjadi objek jaminan hak tanggungan merupakan bagian dari harta bersama antara Pelawan dengan Alm. Drs. H. Tubagus Shahril, SH., MM, maka tetap saja Alm. Drs. H. Tubagus Shahril, SH., MM., mempunyai hak atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian harta bersama tersebut. Dan oleh karena sejak meninggalnya Alm. Drs. H. Tubagus Shahril, SH., MM harta yang ditinggalkannya berubah menjadi harta waris (vide pasal 126 KUHPdata) ;-----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU Nomor 4 Tahun 1996 yang menyebutkan : Hak Tanggungan tetap mengikuti obyeknya dalam tangan siapapun obyek tersebut berada, maka Terbanding berhak mengambil pelunasan hutang dari obyek yang dibebani hak tanggungan walaupun obyek tersebut berpindah tangan termasuk atas dasar mewaris ;-----

Bahwa hingga saat ini, Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 69/2007 tertanggal 16 Januari 2007, Sertifikat Hak Tanggungan No.168/2007 tertanggal 10 Januari 2007. Dan sertifikat Hak Tanggungan No.2050/2008 tertanggal 14 Juli 2008 tidak pernah dibatalkan atau dinyatakan batal demi hukum sehingga masih mempunyai kekuatan mengikat dan bersifat eksekutorial. Dengan demikian, dalil Pelawan yang menyatakan jaminan hak tanggungan tidak sah sudah sepatutnya dikesampingkan dan ditolak ;-----

9. Bahwa Terbanding menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan Pemanding dalam Memori Banding nomor 3, 4 dan 5 ;-----

- Bahwa penyaluran kredit sebagai fungsi intermediasi perbankan, dilakukan atas dasar kepercayaan (trust) berupa keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari Nasabah Debitur. Demikian yang dapat disimpulkan dari Penjelasan Resmi Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Perbankan (UU Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998) ;-----
- Bahwa sebagaimana telah Terbanding jelaskan dahulu pada jawaban yang disampaikan pada persidangan tanggal 4 September 2013, mengingat profile dari alm. Drs. H. Tubagus Shahril, SH., MM., yang pernah menduduki jabatan penting dalam struktur pemerintahan, tentu sangat beralasan bagi Terbanding mempercayai apa yang disampaikan dan ditunjukkan oleh alm. Drs. H. Tubagus Shahril, SH., MM., adalah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu yang benar adanya. Selain itu, atas dokumen dan keterangan yang disampaikan oleh alm. Drs. H. Tubagus Shahril, SH., MM., Terbanding tidak menemukan kejanggalan yang mengindikasikan atau layak untuk dicurigai telah terjadinya pelanggaran hukum ;-----

- Bahwa pada saat proses pembuatan Perjanjian Kredit dengan memakai jaminan, alm. Drs. H. Tubagus Shahril, SH., MM., menyebutkan hanya Ny. Entin Suprihatin yang menjadi isterinya, dan tidak menyebutkan perempuan lain sebagai isterinya. Atas pernyataan tersebut alm. Drs. H. Tubagus Shahril, SH., MM., telah menyertakan dokumen yang sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan kepada Terbanding. Oleh karena tidak ada nama lain yang disebutkan oleh alm. Drs. H. Tubagus Shahril, SH., MM., sebagai isteri dan juga Ny. Entin Suprihatin - seseorang yang disebut oleh alm. Drs. H. Tubagus Shahril, SH., MM., sebagai isteri sah – telah memberikan persetujuan, maka tentu dapat dipahami Terbanding memandang ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi. Dengan demikian dapat dipahami juga alasan dari Terbanding untuk menyetujui permohonan kredit yang diajukan oleh alm. Drs. H. Tubagus Shahril, SH., MM., ;-----
- Bahwa pada saat Perjanjian Kredit dengan Memakai Jaminan dibuat antara Terbanding dengan alm. Drs. H. Tubagus Shahril, SH., MM., belum ada putusan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor.24/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel tanggal 25 Mei 2011. Dengan demikian, mengacu pada asas “Praduga tak bersalah” (presumption of innocent) dalam hukum Indonesia, dan pada saat mengajukan kredit, alm mampu menunjukkan dokumen sesuai dengan pernyataannya, maka tidak ada alasan bagi Terbanding untuk mencurigai dokumen yang disertakan oleh alm. Drs. H. Tubagus Shahril, SH., MM., adalah palsu ;-----

10 Bahwa Terbanding menolak dengan tegas dalil Pembanding dalam Memori Banding nomor 8 :-----

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan pertimbangan dan penilaian atas seluruh fakta-fakta yang terungkap di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Pembanding tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya bahwa perlawanan/bantahan yang diajukan adalah layak dan sah menurut hukum ;-----

11 Bahwa Terbanding menolak dengan tegas dalil Pembanding dalam Memori Banding nomor 9 :-----

- Bahwa berdasarkan uraian yang telah Terbanding sebutkan dalam Jawaban Bantahan, Duplik, Kesimpulan yang didukung dengan bukti-bukti yang sah menurut hukum, serta sesuai dengan uraian dalam Kontra Memori Banding ini, jelas Pembanding tidak mempunyai alasan yang dapat dibenarkan untuk mengajukan perlawanan atau keberatan ;-----
- Bahwa selain itu, Perlawanan tidak dapat menghentikan atau menunda proses eksekusi adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 207 ayat (3) HIR;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 207 ayat (3) HIR tersebut di atas, maka demi hukum dalil Pelawan pada nomor 9 dalam memori banding haruslah dikesampingkan dan ditolak ;-----

Berdasarkan dalil-dalil yang terurai di atas, maka Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berkenan memberikan putusan sebagai berikut :-----

1. Menerima Kontra Memori Banding Terbanding ;-----
2. Menolak Banding yang diajukan Pembanding ;-----
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 104/Pdt.Bth/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 11 Februari 2014 ;-----
4. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati memori banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat, bahwa keberatan-keberatan Pembanding tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangannya oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor. 104/Pdt.Bth/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 29 Januari 2014 yang dimohonkan banding tersebut telah sesuai dengan hukum, maka putusan tersebut haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan sebagai pihak yang kalah, maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat, Undang-Undang No. 20 Tahun 1947, Undang Undang No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;-----

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut ;-----  
-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor. 104/Pdt.Bth/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 29 Januari 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Rabu** tanggal **26 Nopember 2014** oleh Kami : **KORNEL P. SIANTURI, SH., MH.**, Hakim Tinggi pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **SYAFRULLAH SUMAR, SH., MH** dan **ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH., MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor. 631/PEN/PDT/2014/ PT.DKI, tanggal 30 September 2014 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Senin**, tanggal **01 Desember 2014** dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **YULMAN, SH., MH** sebagai Panitera Pengganti, berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti yang dibuat Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor. 631/PDT/2014/ PT.DKI tanggal 30 September 2014 tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **SYAFRULLAH SUMAR, SH., MH**

**KORNEL P. SIANTURI, SH., MH**

2. **ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH., MH**

PANITERA PENGGANTI,

**YULMAN, SH., MH**

Rincian biaya perkara :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan	Rp.139.000.-
	+
Jumlah	Rp.150.000,-